



MODUL PELATIHAN ONLINE HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (ADVOKASI PRAKTIK SALAH TANGKAP DI INDONESIA)

-YOUTH ADVOCACY ON WRONGFUL CONVICTION-

DEVELOPED BY:

Chikita Edrini Marpaung

Oxfam Young Fellow - Indonesia

Introduction



Currently Indonesia experienced various legal policy and regulations, which contains provisions that seriously violate the human rights standards by violating the rights of women, religious and gender minorities, and undermine rights to freedom of speech and association (Human Rights Watch, 2022) written on Law of Job creation and current Criminal Code Revision.

Ironically, during the demonstration, the demonstrators were wrongfully convicted, criminalized, arrested, and even 40 were had to hospitalised with injuries (The Guardian, 2019). The crucial issues that very limited number of human rights defender or advocates (Jakarta Legal Aid – LBH Jakarta, 2022) that able to provide legal assistance and access to justice for the victims. Indonesian Youth awareness on democracy, human rights issue has show a significant change and improvement each year.

In addition, very limited number of Youth that have the skills and knowledge to participate on strategic advocacy or policy change. Therefore, human rights organization in Indonesia (Jakarta Legal Aid – LBH Jakarta & Indonesian Human Rights and Legal Aid Organization - PBHI, 2021) suggest that strengthening civic space and educating people is a must. Nowadays, some of grassroots organization has educating targeted grassroots movement to become the Paralegals – so then they can provide legal assistance for themselves, as well as their communities. Meanwhile, my project will be focus on organising that huge numbers of students who have engage on various movements, but have not been educated yet about their rights. However, groups of the general public and students who often take action and have a greater potential to experience wrongful arrests have not been equipped with adequate capacity in an effort to protect themselves. For this reason, this short training activity aims to equip potential victims with practical capacities and abilities that are implementable.

Siapa yang dapat menggunakan Modul Ini??

Modul ini ditujukan untuk Masyarakat umum maupun aktivis hak asasi manusia yang sering turun ke jalan maupun melakukan aksi-aksi di lapangan dalam mendorong pemajuan nilai-nilai hak asasi manusia dan kemajuan

demokrasi di Indonesia, terkhusus bagi Aktivis HAM, mahasiswa, buruh, jurnalis dan seluruh pejuang HAM yang berada di garda terdepan menjaga demokrasi di Indonesia.



Apa saja yang tertuang dalam Modul ini?

Modul ini memuat pengetahuan dasar mengenai perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM) - terkhusus berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat Indonesia dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Muatan materi hukum dan HAM yang tertuang dalam modul ini juga telah disederhanakan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh Publik. Selain itu, Modul ini juga memuat sejumlah catatan dan contoh praktis yang harapannya dapat memudahkan masyarakat dalam memahami sejumlah catatan kritis dalam praktik salah tangkap di Indonesia.

Question List for Pre-Test dan Post Test

Name :

Age :

Gender :

1. Apa definisi peradilan yang adil (fair trial) berdasarkan pemahamanmu?
2. Sebutkan beberapa contoh bentuk-bentuk pelanggaran sistem peradilan yang adil (fair trial)!
3. Apakah praktik salah tangkap (wrongful conviction) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia?
4. Apakah menurutmu korban salah tangkap dapat mengadvokasi dirinya sendiri?
5. Apa saja mekanisme advokasi non-litigasi yang kamu ketahui? (sebutkan)
6. Apakah jika seseorang tengah melakukan aksi/mogok di Depan Gedung DPR-RI lalu kemudian ditangkap dan ditahan karena atas dasar "melanggar ketertiban umum" hal tersebut dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku? Jelaskan secara singkat.



Modul 1

Pengantar Demokrasi, Hak Asasi Manusia di Indonesia

HAM

melekat sejak manusia dilahirkan!



Apakah anda mempunyai tanda seperti itu?

Sources: Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia (KontraS, 2009)

Definisi Hak Asasi Manusia

International Law
Article 2 UNDHR

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Ketentuan berdasarkan Peraturan di Indonesia Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia:

- Kesetaraan (equality)
- Universalitas (universality)
- Martabat manusia (human dignity)
- Nondiskriminasi (non-discrimination)
- Tak terbagi (indivisibility)
- Tidak dapat dicabut (inalienability)
- Saling berkait atau tidak terpisah-pisahkan (interdependency)

Tanggung jawab negara (responsibility) Sejatinnya negara harus bertanggungjawab (reponsible). Tujuan mulia pembentukan negara adalah memastikan setiap orang dibawah yurisdiksinya terpenuhi penikmatan dan pemenuhan hak asasinya. HAM bukan hadiah yang implementasi dari kemurahan hati negara. Jika negara menunda atau menunaikannya pada beberapa (tidak semua) hak saja atau untuk beberapa orang saja, maka negara dapat diminta pertanggungjawaban. Negara musti memastikan tersedia mekanisme agar setiap orang yang terlanggar haknya punya cara untuk mempersoalkan dan menuntut kembali hak-haknya.



Sources: Siti Rakhma Mary Herwati (Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI) Pengantar Hak Asasi Manusia

Mengapa Memahami Hak Asasi Manusia Menjadi Hal yang Penting?

- Dalam mekanisme seperti ini, hak asasi manusia kemudian hanya mengenal pertanggungjawaban negara. Adalah negara yang akan ditagih melalui mekanisme internasional tentang apa

yang telah dilakukannya untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia rakyatnya.

- Dalam hukum internasional hak asasi manusia, hanyalah negara yang mempunyai kewajiban dalam bidang hak asasi manusia (state obligation). Negara kemudian diposisikan sebagai pemangku kewajiban. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), memenuhi (obligation to fulfill) dan melindungi (obligation to protect) hak asasi manusia.

Prinsip Derogable and Non-Derogable Rights

- NON-DEROGABLE RIGHTS (Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun)
 - Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
- Pasal 6 (hak hidup), Pasal 7 (hak untuk tidak disiksa), Pasal 8 (ayat 1 dan 2/hak tidak diperbudak), Pasal 11 (hak untuk tidak dipenjarakan karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya), Pasal 15 (hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut), Pasal 16 (hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum) dan Pasal 18 (bebas berpikir, berkeyakinan, beragama)
- DEROGABLE RIGHTS (hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu):
 - hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
 - hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh,
 - hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).



Apa itu Penyempitan Ruang Sipil?

Kebebasan sipil mengacu pada tiga hak utama:

1. hak berserikat,
2. hak berkumpul secara damai, dan
3. hak atas kebebasan berekspresi.

Hak-hak tersebut sangat penting bagi pekerjaan masyarakat sipil dan berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan banyak hak sosial, ekonomi, dan politik lainnya. Mereka memberdayakan perempuan, laki-laki dan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan yang membawa perubahan sosial menjadi lebih baik.

Isu kebebasan sipil berada di luar jangkauan organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. Penting untuk digarisbawahi bahwa setiap organ dalam masyarakat seperti jurnalis, serikat pekerja dan pembela hak asasi manusia juga menjadi kelompok sasaran pembatasan dan serangan. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia memberikan definisi yang jelas mengenai Pembela HAM, dan menyatakan bahwa: "Setiap orang mempunyai hak, baik secara individu maupun bersama-sama, untuk memajukan dan mengupayakan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di tingkat nasional. dan tingkat internasional."10 Sementara itu, menurut CIVICUS, masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai "arena, di luar keluarga, negara, dan pasar, yang diciptakan oleh tindakan individu dan kolektif, organisasi dan lembaga untuk memajukan kepentingan bersama."

Bacaan Lebih Lanjut

1. <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country-2.pdf>
2. <https://ylbhi.or.id/bibliografi/buku/menegakkan-demokrasi-making-democracy-works/>
3. https://www.academia.edu/42225923/Pendidikan_Kaum_Tertindas_by_Paulo_Freire_z_lib_org_
(Pendidikan Kaum Tertindas - Paulo Freire)

Modul 2

Introduction to Wrongful Conviction and Fair Trial (Peraturan dan Praktik di Indonesia) Pengantar Demokrasi, Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Apa yang dimaksud dengan praktik salah tangkap (wrongful conviction)?

Salah tangkap atau eror in persona adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun sejenisnya. (<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10584/1/Mega%20Syintia.pdf>)

Tanggung jawab negara terhadap korban salah tangkap diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Hal ini disebabkan karena dalam pengaturan pasal 95 dan 97 KUHP menyatakan bahwa korban "berhak" menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi karena salah tangkap atau salah dakwaan, di mana jika kita memaknai kata "berhak" maka pengertiannya menjadi jika tidak menuntut ganti rugi maka diperbolehkan. Padahal jelas-jelas bahwa korban salah tangkap telah mengalami pelanggaran HAM dengan dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang oleh oknum kepolisian yang notabene sebagai aparat negara yang mempunyai tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. (<https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-terhadap-korban-salah-tangkap-error-in-persona/>)

2. Data terkait Praktik Salah Tangkap di Indonesia

DATA PENGADUAN KOMNAS HAM RI ISU SALAH TANGKAP PERIODE JANUARI 2010 SAMPAI DENGAN 03 AGUSTUS 2023

Komnas HAM RI selama periode Januari 2010 sampai dengan 3 Agustus 2023 menerima dan memproses pengaduan dengan isu salah tangkap sebanyak 60 aduan dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1 Sebaran Wilayah Peristiwa

Wilayah Peristiwa	Jumlah
Aceh	1
Banten	5
Daerah Istimewa Yogyakarta	2
DKI Jakarta	11
Gorontalo	1
Jambi	1
Jawa Barat	3
Jawa Tengah	3
Jawa Timur	7
Kalimantan Tengah	2
Kepulauan Riau	3
Maluku	2
Nusa Tenggara Timur	1
Papua	3
Riau	5
Sulawesi Selatan	2
Sulawesi Tenggara	1
Sumatera Barat	2
Sumatera Selatan	2
Sumatera Utara	2
Tanpa Keterangan Provinsi	1
Total	60



Kesadaran pemuda Indonesia terhadap demokrasi, isu HAM menunjukkan perubahan dan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun persoalan selanjutnya adalah, sangat terbatasnya jumlah Pemuda yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk berpartisipasi dalam advokasi strategis atau perubahan kebijakan. Oleh karena itu, organisasi hak asasi manusia di Indonesia (Lembaga Hukum Jakarta – LBH Jakarta & Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Indonesia – PBHI, 2021) menyarankan penguatan ruang sipil dan pendidikan masyarakat adalah suatu keharusan.

Apa itu Peradilan yang Adil (Fair Trial)?



Jika Anda dituduh melakukan kejahatan, Anda berhak atas sistem peradilan yang adil (fair trial) untuk menentukan apakah kamu benar-benar bersalah. Hak ini merupakan prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Pernah denger istilah Miranda Rules ga?

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=NVfl_Omx43g)

[v=NVfl_Omx43g](https://www.youtube.com/watch?v=NVfl_Omx43g) cek dulu video berikut yuk!

Atau dalam penjelasan detailnya bisa dicek disini:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggan-miranda-rule-lt5023471f2316e/>

Hak untuk diam dan memperoleh bantuan hukum juga diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Beberapa jenis prinsip fair trial adalah asas praduga tak bersalah, peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak bebas dari penyiksaan, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia lainnya yang harus dipenuhi terhadap tersangka atau terdakwa di tingkat penyelidikan sampai putusan pengadilan. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-paling-sering-melanggar-prinsip-fair-trial-lt4d191d57d5749/>)

Persidangan yang adil membantu menegakkan kebenaran dan sangat penting bagi semua orang yang terlibat dalam suatu kasus. Hal ini merupakan landasan demokrasi, membantu memastikan masyarakat adil dan adil, dan membatasi penyalahgunaan oleh pemerintah dan otoritas negara. Kekuasaan negara untuk menangkap, mengadili, dan menghukum seseorang merupakan penggunaan otoritas negara yang paling bersifat memaksa dibandingkan dengan peperangan. Kekuasaan ini harus dilaksanakan dalam Batasan yang diatur undang-undang dan harus ada perlindungan untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses pidana. Orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan harus diperlakukan dengan bermartabat, dan jika terbukti bersalah, tidak boleh didefinisikan dalam tindakan ini. (<https://www.fairtrials.org/the-right-to-a-fair-trial/>)

Hak atas Peradilan yang Adil Dalam Kaitannya dengan Hak Sipil dan Politik Peradilan yang adil merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Hal ini diatur dalam pasal 9, 10, 14 Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) yang pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*
- (2) *Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.*

Konsekuensi Hukum Praktik Unfair Trial

- (3) *Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa orang yang sedang menunggu untuk diadili harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.*

Dan pasal 10 Konvensi Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR), berbunyi sebagai berikut:

(1) *Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.*

(2)(a) *Para terdakwa, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus harus dipisahkan dari para narapidana dan harus mendapatkan perlakuan tersendiri sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang bukan narapidana.*

(2)(b) *Para terdakwa yang masih di bawah umur harus dipisahkan dan secepat mungkin dibawa ke sidang pengadilan.*

(3) *Sistem penjara harus mempunyai tujuan utama reformasi dan rehabilitasi sosial dalam perlakuan terhadap narapidana. Para pelanggar hukum yang masih di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia dan status hukum mereka.” Perlu menjadi catatan bersama, bahwa hak atas peradilan yang adil merupakan *derogable rights*. (hak yang tak bisa dikurang-kurangi). Hal ini ditemukan pada pasal 15 Konvensi Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR).*

Bentuk-bentuk pelanggaran peradilan yang adil (unfair trial) :

- Kriminalisasi Merupakan tindakan yang menjadikan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.
- Penyiksaan Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit, atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan.
- Pelanggaran hak atas bantuan hukum Merupakan tindakan yang mempersulit seseorang untuk memperoleh hak atas bantuan hukum.
- Penundaan yang tidak semestinya/undue delay Merupakan tindakan pengabaian kasus yang sedang berjalan, dan membuat kasus tersebut berlarut-larut.
- Diskriminasi penegakan hukum Merupakan suatu tindakan diskriminasi dalam proses penegakan hukum, misalkan membeda-bedakan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang kaya dan miskin.
- Pelanggaran hak-hak anak Pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin dalam sistem peradilan anak.

Bacaan Lebih Lanjut

1. <https://ylbhi.or.id/bibliografi/buku/membumikan-instrumen-ham-lewat-proses-peradilan/>

Modul 3

Strategi Advokasi dan Pendampingan Hukum

- Apa yang dapat Anda lakukan untuk membela diri?

Definisi Advokasi dan Bantuan Hukum

Black Law Dictionary: Advocacy: the work or profession of an advocate, the act of pleading for or actively supporting a cause or proposal.

Tidak hanya pembelaan, tetapi juga tindakan terencana mempengaruhi atau mendorong perubahan untuk kepentingan Masyarakat.



Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. (<https://lbhpalembang.or.id/tentang-bantuan-hukum/>)

Mekanisme Advokasi:

- Litigasi: penanganan perkara melalui proses/jalur hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan)
 - Laporan Pidana
 - Menggugat perdata
 - Menggunakan mekanisme PHI
 - Menggugat ke pengadilan Agama
 - Menggugat ke PTUN
 - Judicial review ke Mahkamah Agung
 - Judicial review ke Mahkamah Konstitusi
- Non Litigasi: penanganan di luar proses/jalur hukum (konsultasi, mediasi, negosiasi, pendampingan ke lembaga layanan, penyuluhan dan pemberdayaan hukum, advokasi) - menggunakan mekanisme diluar saluran hukum formal yang tersedia.
 - Korespondensi/surat menyurat
 - Musyawarah
 - Petisi
 - Unjuk rasa
 - Mogok
 - Konferensi pers
 - Audiensi
 - Kampanye

Prinsip dalam Advokasi



- Non kekerasan (non-violence):
- Transparan
- Akuntabel
- Partisipatif dan berpusat ke masyarakat (people centre)
- Memberdayakan
- Non diskriminasi
- Gender balance
- Sadar risiko dan ancaman keamanan (Alghiffari Aqsa, Strategi Advokasi, Materi Pelatihan Bisnis dan HAM, ACCESS Elsam 20 Feb 2020)

Siapa saja yang bisa memberikan pendampingan hukum dan advokasi?

Berdasarkan Pasal 9 UU Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;. Sedangkan berdasarkan UU Advokat, Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

Apakah korban Unfair Trial dapat melakukan advokasi terhadap dirinya sendiri?

Sebagai Negara hukum, Indonesia mengakui prinsi-prinsip dasar Hak Asasi Manusia yakni persamaan di hadapan hukum (due process of law) dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). A fundamental principle behind the right to a fair trial is that every person should be presumed innocent until proven guilty. But in practice there are many ways that this right is undermined. Accused people are often treated as criminals before they have had their day in court. The rule of law requires state authorities to operate within the law and to be held to account. It also means that everyone within a state is subject to the same laws. Nobody, however rich or powerful, is above the law.(<https://www.fairtrials.org/the-right-to-a-fair-trial/>). Lantas apa saja yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam upaya menanggulangi praktik unfair trial yang dialami?

Mekanisme yang dapat ditempuh ketika mengalami pelanggaran hak peradilan yang adil/unfair trial:

- **Pahami hak-hak dasar korban dan/atau tersangka yang diatur di dalam KUHP dan KUHPA**

Meminta dan mencari akses bantuan hukum

- Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHPA guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

- **Mendokumentasi, menyusun kronologi dan melaporkan praktik unfair trial ke Lembaga pengawasan terkait**

Dalam hal praktik unfair trial dilakukan oleh Aparat Kepolisian, terdapat beberapa lembaga yang dapat dituju dalam upaya pelaporan:

1. Pengawasan Internal POLRI: Inspektur Pengawasan Umum (irwasum)

2. Pengawasan Eksternal POLRI: Profesi dan Pengamanan (Propam) kepolisian daerah (Polda), Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)

3. Lembaga Pengawasan Nasional: (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), (2) Republik Indonesia (ORI), (3) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), (4) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

- Jika permasalahan terkait dengan penundaan yang tidak semestinya/undue delay, maka bisa menempuh upaya Judicial Review Peraturan Kepala Kepolisian tentang manajemen penyidikan kepolisian republik indonesia ke Mahkamah Agung.
- Jika melakukan langkah litigasi, maka cara melakukan pembelaan di persidangan dengan menghadirkan ahli-ahli yang relevan. Sedangkan upaya non litigasi adalah melakukan konferensi pers, posko pengaduan korban penyiksaan, posko pengaduan korban undue delay, dan membuat kampanye publik.

Penguatan warga menjadi hal wajib. Apalagi pernah ada beberapa warga yang dikriminalisasi dengan dilaporkan ke Kepolisian ketika mereka melakukan proses advokasi. Namun, warga bersatu dan melakukan aksi protes di depan kantor kepolisian yang berujung pada pembebasan rekan-rekan mereka. (LBH Jakarta, Paralegal, Para Penjegal Ketidakadilan: Kumpulan Kisah Penanganan Kasus Paralegal, 2020, Hal. 20)

Bacaan Lebih Lanjut

1. LBH Jakarta, Hak Tersangka Dalam KUHAP, 2006, <https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2016/05/HAK-TERSANGKA-DALAM-KUHAP.pdf>
2. <https://ylbhi.or.id/bibliografi/buku/buku-saku-paralegal-bagaimana-mengakses-bantuan-hukum-cuma-cuma/>

Modul 4

Studi Kasus, Praktek dan Simulasi dengan Pakar

Upaya Paksa

- Penangkapan :
- Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 angka 20 KUHAP)
- Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. (Pasal 17 KUHAP)
- Berdasarkan pada pasal-pasal diatas, apa yang dapat disimpulkan ?

Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat 21 KUHAP)

Syarat Objektif

Pasal 21 ayat 4 KUHAP

Syarat Subjektif : Pasal 21 ayat 1 KUHAP

Pengeledahan

Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta

(Pasal 1 angka 17 dan 18 KUHAP)

Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Pasal 1 angka 16 KUHP)

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. (Pasal 39 ayat 1 KUHP)

Korespondensi dan Pelaporan ke Instansi Pemerintahan

Laporan ke Lembaga negara dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk korban yang merupakan Masyarakat umum dan paralegal

Cek cara pelaporan;

Pastikan kita membawa pengaduan secara tertulis selain mengadu secara lisan;

Pakai tanda terima untuk semua dokumen yang diberikan dalam pengaduan;



Simulasi Kasus

Beta adalah seorang mahasiswa yang Tengah mengikuti aksi mogok makan di depan Gedung DPR-RI bersama dengan komunitas dan tema-teman kelompok Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Upaya menuntut disahkannya Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pada sore hari, sejumlah Polisi dan Satpol PP berusaha membubarkan peserta aksi dan membongkar paksa tenda yang sudah dipasang sejak awal aksi damai tersebut. Beta juga ditarik paksa oleh salah satu aparat Polri karna dianggap telah mengganggu ketertiban umum dan dibawa ke kantor Polda terdekat serta diminta untuk menyerahkan handphonenya sebagai alat bukti.

Apa yang dapat dilakukan oleh Beta? Apakah Beta dapat disebut sebagai seorang Pembela HAM dalam tindakannya tersebut? Dasar Hukum apa yang dapat digunakan Beta dalam mencegah praktik Unfair trial kepada dirinya?

Tugas Kedua

Buat sejumlah dokumen terkait praktik Unfair Trial tersebut:

Kelompok 1 : Laporan Lembaga/Instansi Pengawasan Divpropam/Kompolnas/Itwasum

Kelompok 2 : Laporan Lembaga/Instansi Komnas HAM

Apa kata Peserta? Participants Review



Pada hari Sabtu, 23 September 2023 saya berkesempatan menjadi salah satu peserta yang diundang untuk mengikuti "Sekolah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)".

Penyelenggaranya adalah lebihpaham.id didukung oleh Oxfam Indonesia dan Asia Centre. Acara tersebut mengundang Muhammad Fikri sebagai narasumber. Fikri merupakan korban salah tangkap yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Tembaleng, Kabupaten Bekasi dengan tuduhan pelaku kasus pembegalan bulan Juli 2021.

Fikri mengaku dirinya diperiksa di kepolisian selama beberapa jam dan dipaksa untuk mengakui bahwa ia merupakan pelaku begal tersebut. Selain dipaksa mengaku, Fikri juga dianiaya oleh beberapa oknum polisi hingga lebam dan berdarah dengan dalih kepolisian melaksanakan tugas penyidikan. Namun pada akhirnya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa Fikri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Fikri akhirnya dinyatakan bebas. Namun ia tidak segera mendapatkan pemulihan secara hukum.

Berdasarkan pemaparan Fikri tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa Fikri adalah korban dari pelanggaran hak peradilan yang adil (unfair trial) di mana hak-hak Fikri yang ada dalam peraturan positif Indonesia telah dilanggar. Pelanggaran HAM tersebut antara lain : penangkapan Fikri tanpa adanya surat perintah penangkapan, penangkiayaan selama proses penyidikan, pengancaman, tidak mendapatkan bantuan dan pemulihan hukum.

Berdasarkan pemaparan Fikri tersebut, saya kemudian menyimpulkan bahwa penting bagi kita, masyarakat negara hukum mengetahui cara mengadvokasi diri sendiri khususnya dalam rangkaian praktik peradilan pidana.

Advokasi diri artinya pembelaan diri dengan cara mengkomunikasikan kebutuhan. Advokasi diri dalam kasus salah tangkap berarti mengkomunikasikan hak-hak asasi yang dimiliki tersangka. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah bisa korban unfair trial mengadvokasi dirinya sendiri. Jawabannya adalah bisa. Hal ini karena negara Indonesia menganut prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah. Setiap orang wajib disamakan kedudukannya dalam hukum dan tidak boleh dipandang bersalah sampai ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan dirinya sah dan meyakinkan bersalah.

Melalui kegiatan Sekolah Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh lebihpaham.id ini, saya menyadari pentingnya memahami langkah mengadvokasi diri sendiri agar setiap korban ataupun tersangka terhindar dari praktik unfair trial dan mampu membela dirinya selama proses hukum berlangsung. Mekanisme yang dapat ditempuh ketika mengalami unfair trial antara lain :

- a. Pahami hak-hak dasar korban dan/atau tersangka yang telah diatur dalam KUHAP, seperti hak untuk menolak bicara apabila tidak didampingi penasihat hukum dan hak untuk mendapatkan surat perintah penangkapan.
- b. Mendokumentasikan, menyusun dan melaporkan adanya unfair trial tersebut ke Lembaga Pengawasan yang terkait baik pengawasan internal POLRI, eksternal POLRI ataupun Lembaga Pengawasan Nasional.
- c. Segera meminta dan mencari akses bantuan hukum.
- d. Apabila perkara sudah sampai di pengadilan, maka pembelaan dapat dilakukan dengan menghadirkan ahli-ahli yang relevan dan apabila putusan pengadilan menyatakan tidak bersalah maka dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Demikianlah pemahaman dari advokasi diri yang saya dapatkan selama mengikuti Sekolah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mari bersama memahami pentingnya Advokasi Diri agar terhindar dari praktik Unfair Trial dalam kehidupan sehari-hari.



Defian Putri Tiara

Peserta Pelatihan Hukum dan HAM 2023
oleh Lebihpaham.id